



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN  
**SEKOLAH MENEGAH ATAS NEGERI 4 BEKASI**  
Jl. Cemara Permai Perumahan Harapan Jaya Bekasi Utara Telp. (021) 8848720  
Fax. (021) 88964848 <http://www.sman4bekasi.sch.id> email : 4bekasi@gmail.com  
Kota Bekasi - 17124

---

## PERATURAN DAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 4 BEKASI

### 1. KEWAJIBAN

- a. Masuk Sekolah Pukul 06.45 WIB
- b. Wajib mengikuti pelajaran sesuai jadwal
- c. Harus melapor kepada Guru Piket, jika :
  1. Meninggalkan pelajaran karena sakit
  2. Meninggalkan pelajaran karena ijin harus ada surat pemberitahuan ke sekolah dari orang tua/wali
- d. Kehadiran Peserta Didik
  1. Tidak masuk sekolah karena sakit/ijin harus ada surat pemberitahuan ke sekolah
  2. Tidak masuk sekolah lebih dari 1 (satu) hari karena sakit harus melampirkan surat keterangan dari dokter
  3. Ijin tidak masuk sekolah lebih dari 3 (tiga) hari harus dapat ijin dari kepala sekolah
- e. Seluruh Peserta Didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan (ekstrakurikuler wajib) dan memilih salah satu kegiatan ekstrakurikuler lainnya.
- f. Seluruh Peserta Didik wajib memakai pakaian seragam lengkap dengan atributnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 sebagai berikut :
  1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra
    - a. kemeja putih, lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri;
    - b. celana panjang abu-abu model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku *vest* belakang sebelah kanan;
    - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
    - d. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki;
  2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri
    - a. kemeja putih, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri;
    - b. rok abu-abu dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut; atau rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
    - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
    - d. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki;
  3. Pakaian Seragam Sekolah Khas Muslimah
    - a. kemeja putih, lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri;

- b. jilbab putih;
  - c. rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
  - d. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm, warna hitam;
  - e. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki;
4. Atribut
- a. *Badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja;
  - b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
  - c. *Badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
  - d. *Badge* nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.
- g. Sepatu berwarna hitam polos bertali warna hitam.
- h. Kaos kaki warna putih polos panjang kecuali hari Rabu warna hitam polos panjang.
- i. Penggunaan Seragam Harian :
- |             |   |   |
|-------------|---|---|
| Hari Senin, | : | Seragam putih abu abu lengkap (menggunakan dasi dan topi)                 |
| Hari Selasa | : | Seragam putih abu-abu   |
| Hari Rabu   | : | Seragam Pramuka lengkap dengan atribut dan dasi/kacu Pramuka              |
| Hari Kamis  | : | Seragam Batik   |
| Hari Jumat  | : | - Muslim : Seragam baju koko warna putih                                  |
|             |   | - Muslimah : Baju lengan panjang warna putih<br>Rok panjang warna abu-abu |
|             |   | - Non Muslim  |
|             |   | - Putra : Seragam Putih Abu-abu   |
|             |   | - Putri : Seragam warna putih, rok abu-abu panjang                        |

## 2. LARANGAN :

- a. Peserta Didik tidak diperkenankan terlambat datang (harus hadir sesuai dengan waktu/jadwal yang telah ditentukan).
- b. Peserta Didik dilarang memberikan keterangan/surat palsu untuk kepentingan tertentu
- c. Peserta Didik dilarang berada di luar kelas pada saat KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) berlangsung tanpa keperluan/keterangan yang jelas.
- d. Peserta Didik dilarang menggunakan handphone saat KBM berlangsung, kecuali untuk pelajaran yang mengharuskan penggunaan handphone pada saat KBM.
- e. Peserta Didik dilarang menerima tamu selama KBM berlangsung tanpa seijin guru piket.
- f. Peserta Didik dilarang mengonsumsi makanan dan minuman saat KBM berlangsung
- g. Peserta Didik putra dilarang berambut gondrong (rambut yang gondrong dipotong di sekolah).
- h. Peserta Didik putra dilarang memakai anting, cincin, gelang, kalung atau atribut lain di luar seragam sekolah.
- i. Peserta Didik dilarang membawa, memakai alat-alat kosmetik, parfum dan lain-lain kecuali deodoran.
- j. Peserta Didik dilarang memakai seragam ketat / tidak sesuai ketentuan penggunaan seragam.
- k. Peserta Didik dilarang memakai pakaian lain selain pakaian seragam (jaket, rompi, sweater, dan lain-lain).
- l. Peserta Didik dilarang membawa atau mengonsumsi rokok di lingkungan sekolah atau saat berseragam sekolah.

- m. Peserta Didik dilarang membawa, menyimpan, mengonsumsi atau mengedarkan obat-obatan terlarang, narkotika dan minuman keras.
- n. Peserta Didik dilarang membawa dan menyimpan buku-buku, gambar-gambar dan majalah porno atau media lainnya yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran.
- o. Peserta Didik dilarang mencorat-coret atau merusak tembok, meja, kursi, buku-buku atau fasilitas lain milik sekolah.
- p. Peserta Didik dilarang menghilangkan/mencuri benda-benda milik teman, karyawan, guru atau milik sekolah.
- q. Peserta Didik dilarang membawa benda-benda tajam/senjata yang membahayakan.
- r. Peserta Didik dilarang menghina, mencaci maki, dan berkata kotor baik lisan maupun tulisan.
- s. Peserta Didik dilarang melakukan perbuatan yang menjurus kepada tindak asusila.
- t. Peserta Didik dilarang melakukan pengancaman, pemerasan atau penganiayaan terhadap Peserta Didik, guru, atau karyawan lainnya.
- u. Peserta Didik dilarang berkelahi baik perseorangan maupun kelompok.
- v. Peserta Didik dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengganggu atau menghambat jalannya Kegiatan Belajar Mengajar.
- w. Peserta Didik dilarang mengajak orang lain selain Peserta Didik SMA Negeri 4 Bekasi ke dalam lingkungan sekolah tanpa keperluan yang jelas.

### 3. SANKSI – SANKSI :

Setiap pelanggaran terhadap tata tertib akan dikenakan sanksi sesuai jenis pelanggaran, sebagai berikut:

- a. Berupa teguran/peringatan.
- b. Tindakan langsung, misalnya memotong rambut yang sudah panjang.
- c. Dipulangkan.
- d. Tidak diperkenankan mengikuti KBM
- e. Penyitaan (barang/benda yang disita diambil kembali oleh orang tua /wali Peserta Didik).
- f. Pemberitahuan lisan/tulisan kepada orang tua/wali murid.
- g. Menyerahkan Peserta Didik kepada orang tua/wali sementara waktu (skorsing).
- h. Mengembalikan Peserta Didik kepada orang tua/wali (dikeluarkan).

Catatan:

Jenis aturan dan sanksi yang belum tercantum ditentukan melalui keputusan dewan guru.

Bekasi, 22 Juni 2020

Kepala SMAN 4 Bekasi



Dra. Hj. Sumartini, MM.

Pembina Tk. I

NIP. 196601131990022001